

## **BAB V**

### **ANALISA HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini, akan di analisa mengenai peranan kepala adat sebagai hakim perdamaian dalam sengketa tanah tapal batas wilayah. Yang dimaksud dengan peranan kepala adat sebagai hakim perdamaian dalam sengketa tanah tapal batas wilayah adalah tindakan kepala adat sebagai perantara kedua pihak yang berkonflik dengan tujuan untuk mengamankan dan menyelesaikan konflik sengketa tanah tapal batas wilayah dilihat dari aspek menciptakan forum, penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Ketiga aspek tersebut dianalisis sebagai berikut:

#### **1.1 ASPEK MENCIPTAKAN FORUM**

Aspek menciptakan forum adalah hal yang penting, karena aspek ini kepala adat mendapatkan berbagai informasi permasalahan yang terjadi antara pihak berkonflik dengan mengadakan pertemuan bersama, membimbing para pihak yang berkonflik, mengembangkan dan mengklarifikasi informasi. Aspek menciptakan forum ini dianalisa berdasarkan indikator-indikator berikut ini :

##### **1.1.1 Kepala Adat Mengadakan Pertemuan Bersama Dengan Pihak Yang Berkonflik.**

Dalam menciptakan forum, kepala adat mengadakan pertemuan bersama antara tokoh masyarakat adat dan kedua pihak yang berkonflik dengan tujuan membentuk proses penyelesaian masalah sengketa tanah tapal batas wilayah. Kepala adat menghadirkan tokoh masyarakat dari kedua pihak yang berkonflik untuk membicarakan masalah ini dilokasi yang dipersengketakan, dengan cara

kedua kepala adat mengumpulkan kedua pihak yang berkonflik dan juga kepala adat dari kedua suku mengumpulkan anggota masyarakatnya masing-masing, untuk membuktikan hal tersebut maka disajikan hasil wawancara berikut ini. berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kepala adat kedua suku mengumpulkan Masyarakat Lotas dan masyarakat Lotas Belu di Lotas (wilayah sengketa) pada tanggal 20 Juli 2016 bertujuan untuk menciptakan forum perdamaian yang dapat mempertemukan kedua masyarakat suku yang berkonflik soal tapal batas tanah uklayah di Lotas. Untuk mengkonfirmasi kebenaran hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara kedua kepala adat, dengan bapak Yakobus Fatin dan Bapak Dominikus Kloit Tey Seran yang menjelaskan bahwa :

*Kami sebagai Kepala Adat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu kami bersepakat menyampaikan informasi kepada anggota masyarakat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu untuk berkumpul di tempat sengketa tapal batas wilayah Lotas untuk melakukan ritual adat pada tanggal 20 juli 2016.*

Dari hasil wawancara di atas bahwa kedua kepala adat bersepakat untuk mengadakan pertemuan di lokasi sengketa tapal batas wilayah Lotas untuk melakukan ritual adat dengan menggunakan ungkapan bahasa adat. Untuk membuktikan hal tersebut maka disajikan hasil wawancara berikut ini.

Kepala adat Lotas Dawan dan Kepala adat Lotas Belu mengumpulkan kedua Suku yang bertikai di Lotas, untuk melakukan ritual adat pada tanggal 20 juli 2016 dengan menggunakan ungkapan bahasa adat yang berbunyi<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> Mengumpulkan Semua Masyarakat Untuk Menghadirkan Acara Adat Seperti: Peranan Kepala Adat Sebagai Hakim Perdamaian Dalam Sengketa Tanah Tapal Batas Wilayah Didesa Lotas,

*Pah tuaf kua tuaf bi pah lai, neon lai hai mi bibu'a min tis hemitonki neo kuan lai namneo pah belu ini mes haim to'ko mi bale la lotas lai mesh aim maten fek oke, tapi kalau namneo hai pah lotas ini mes hai pen manekan leh nae leof.*

*artinya: (nenek moyang yang ada di wilayah, kalau memang wilayah ini masih termasuk wilayah Lotas Belu maka yang ada di wilayah ini kami akan kena kutukan sampai mati, tapi kalau memang tanah ini benar peninggalan nenek moyang Lotas Dawan maka kami tidak akan kena kutukan apapun ditanah ulayat ini).*

Untuk membuktikan kebenaran tersebut mengenai adanya pertemuan berlangsung pada tanggal 20 juli 2016 bersama dari kedua suku yang berkonflik maka dilakukan wawancara dengan Bapak Yakobus Fatin sebagai kepala adat Suku Lotas Dawan yang menyatakan bahwa:

*Setiap pertemuan yang saya adakan, saya sudah berkomunikasi dengan kepala adat Suku Lotas Belu untuk membahas sengketa tanah tapal batas wilayah di Desa Lotas supaya mengadakan ritual adat bersama. saya prihatin karena masalah ini telah berlangsung 11 tahun lamanya.<sup>2</sup>*

Dari hasil wawancara ini diketahui bahwa masalah sengketa tanah tapal batas wilayah antara Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu kurang lebih 11 tahun belum diselesaikan secara baik karena masih ada berbagai persoalan antara Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu. Tanah itu merupakan peninggalan dari nenek moyang Suku Lotas Dawan, namun karena kedua Suku ini masih memiliki satu nenek moyang yang sama. Untuk membuktikan kebenaran data tersebut peneliti mengkonfirmasi kebenarannya lewat wawancara dengan bapak Dominikus Kloit Tey Seran sebagai kepala adat Suku Lotas Belu yang menjelaskan bahwa:

*Saya bersama kepala adat Suku Lotas Dawan mengadakan pertemuan dengan tujuan kami inginkan agar masalah ini cepat selesai, karena kurang lebih 11 tahun masalah ini belum di selesaikan dengan baik karena masi ada berbagai persoalan antara kedua suku ini.<sup>3</sup>*

<sup>2</sup> Bapak Yakobus Fatin, Kepala Adat Suku Lotas Dawan Wawancara Tanggal 13 Agustus 2017

<sup>3</sup> Bapak Dominikus Kloit Tey Seran, Kepala Adat Suku Lotas Belu Wawancara Tanggal 20 Agustus 2017

Hasil wawancara ini ternyata dibenarkan oleh Bapak Markus Fatin selaku tokoh masyarakat dari suku Lotas Dawan yang menjelaskan bahwa:

*Pertemuan bersama yang dilakukan oleh kedua kepala adat, Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu dan anggota masyarakat untuk membahas segala persoalan yang berkaitan dengan sengketa tanah tapal batas wilayah Desa Lotas.<sup>4</sup>*

Jawaban kedua informan ini menunjukkan bahwa telah ada aspek menciptakan forum oleh kepala adat, di mana setiap pertemuan kepala adat disetujui oleh Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Anggota Masyarakat. Dengan demikian terlihat bahwa Kepala Adat memegang peranan penting dalam menyelesaikan masalah sengketa tapal batas wilayah ini dengan baik, sehingga tidak ada lagi permasalahan antara Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu.

Kondisi tersebut di atas juga dibenarkan oleh Ibu Orance Alunat, selaku Tokoh Masyarakat Lotas Dawan yang mengatakan bahwa:

*Pada saat mengadakan pertemuan bersama antara masyarakat Lotas Dawan dan Lotas Belu untuk menyelesaikan sengketa tanah tapal batas wilayah, pihak dari tokoh masyarakat hadir sebagai saksi.<sup>5</sup>*

Hasil-hasil wawancara yang telah dikemukakan tergambar bahwa Kepala adat mengadakan telah menciptakan forum perdamaian adat dengan cara mengadakan pertemuan bersama dan menghadirkan pihak yang berkonflik dan pemerintah setempat sebagai saksi. Dalam pertemuan tersebut kepala adat berupaya agar konflik ini dapat diselesaikan dengan baik karena Suku Lotas Dawan dan Suku Lota Belu saling mempertahankan letak tapal batas wilayah yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut ternyata telah disetujui oleh

---

<sup>4</sup> Bapak Markus Fatin, Tokoh Masyarakat Suku Lotas Dawan Wawancara Tanggal 21 Agustus 2017

<sup>5</sup> Ibu Orance Alunat, Tokoh Masyarakat Suku lotas Dawan Wawancara tanggal 14 Agustus 2017

kepala adat kedua Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu. Untuk mendukung hasil wawancara di atas, maka ditampilkan data dokumentasi mengenai pertemuan kedua suku yang berkonflik dimediasi oleh kedua Kepala adat yang berlokasi di Lotas tempat yang disengketakan pada gambar berikut ini:

Gambar 6  
Pertemuan yang dilakukan oleh kedua suku yang berkonflik pada tanggal 20 juni 2016 di lokasi yang dipersengketakan (Lotas)



*Sumber : Dokumentasi Lapangan<sup>6</sup>*

Gambar lokasi di atas merupakan pertemuan antara Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu untuk membahas dan menyelesaikan konflik sengketa tanah tapal batas wilayah di Desa Lotas Dawan. Pada lokasi yang dipersengketakan ini.

Pertemuan adat tersebut ditelusuri jejak sejarah kepemilikan tanah. Sengketa tanah ulayat di tapal batas wilayah antara Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu terjadi karena perbedaan pandangan terhadap kepemilikan tanah ulayat yang merupakan tanah peninggalan leluhur dari Suku Lotas Dawan. Perbedaan pandangan ini mengakibatkan kedua suku ini saling mengklaim perbatasan tanah tersebut sebagai milik mereka. Sengketa tanah ini berawal dari tahun 2006, dimana Suku Lotas Belu meninjau lokasi yang dipersengketakan dengan tujuan untuk mendirikan pusat pelayanan masyarakat (Puskesmas), dan sekolah dasar

<sup>6</sup> Dokumentasi lapangan di wilayah sengketa di Desa Lotas

Desa Lotas Belu. Dengan melihatnya tindakan itu masyarakat Suku Lotas Dawan merasa bahwa Suku Lotas Belu sudah melewati batas tanah ulayat. Oleh karena itu terjadinya konflik antara Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu, sehingga masyarakat Suku Lotas Dawan melaporkan hal tersebut kepada pihak pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan pihak pemerintah Kabupaten Belu, untuk mengatur secara damai, tapi tanggapan dari masyarakat Suku Lotas Belu tidak terima dengan hasil keputusan dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Pemerintah Kabupaten Belu, dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan melaporkan kejadian ini ke pihak Pemerintah Provinsi, namun masalah ini belum diselesaikan sehingga peranan kedua kepala adat antara Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah ini melalui acara adat, karena tanah ulayat ini masih termasuk di wilayah Suku Lotas Dawan, hal ini diperkuat dengan data berupa dokumentasi atau foto yang dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 7  
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Sekolah Dasar Desa Lotas Belu di Tanah Suku Lotas Dawan.



Sumber : Dokumentasi Lapangan Penulis<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Dokumentasi Lapangan di wilayah Lotas Belu

### **1.1.2 Kepala Adat Menggali Informasi Tentang Sengketa Batas Di Kedua Pihak Yang Berkonflik**

Kepala adat membimbing para pihak yang berkonflik, dalam hal ini kepala adat bertindak adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak, dalam membimbing pihak yang berkonflik, kepala adat membimbing sesuai tahap agenda yang telah di tentukan bersama yaitu: Menciptakan rasa aman dan membimbing pihak yang berkonflik melalui cara damai. Caranya kedua kepala adat yaitu kepala adat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu, membimbing pihak yang berkonflik yaitu dengan cara masyarakat kedua suku menuturkan sejarah penguasaan tanah secara terbuka dihadapan tokoh masyarakat, anggota masyarakat, pihak pemerintah setempat, dan masyarakat yang hadir pada kesempatan itu, lalu kepala adat membimbing pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan dengan baik aman, damai dan mencegah terjadinya kesalahpahaman antara kedua suku tersebut.

Untuk menggambarkan kedua cara kepala adat membimbing para pihak yang berkonflik, penulis mengadakan wawancara dengan bapak Dominikus Kloit Tey Seran Ketua Kepala Suku Lotas Belu yang mengatakan bahwa:

*Dalam membimbing pihak yang berkonflik saya bersama bapak Yakobus Fatin sebagai kepala Adat Suku Lotas Dawan, kami membimbing para pihak yang berkonflik sesuai dengan agenda yang telah di tetapkan dan disepakati oleh kedua kelompok masyarakat yang berkonflik yaitu menciptakan rasa aman, baik dan menuju jalan yang damai.<sup>8</sup>*

Hal senda juga dikemukakan oleh Bapak Andarias Bani sebagai anggota masyarakat Suku Lotas Dawan menjelaskan bahwa:

---

<sup>8</sup> Bapak Dominikus Kloit Tey Seran Kepala Adat Suku Lotas Belu Wawancara Tanggal 20 Agustus 2017

*Kedua kepala adat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu membimbing para pihak yang berkonflik memanggil tokoh masyarakat yang berkonflik untuk menuturkan sejarah penguasaan tanah sesuai dengan agenda yang di tetapkan dengan tujuan untuk menuju jalan damai.<sup>9</sup>*

Kedua hasil wawancara di atas dibenarkan oleh anggota masyarakat Suku Lotas

Belu Bapak Arnol Bria yang menuturkan bahwa:

*Kedua kepala adat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu membimbing pihak-pihak yang berkonflik untuk menuturkan sejarah penguasaan dari masing-masing pihak dihadapan para anggota suku dan masyarakat yang hadir pada saat itu.<sup>10</sup>*

Dari hasil-hasil wawancara dapat dikatakan bahwa dalam menjalankan peranan sebagai hakim perdamaian dalam sengketa tanah tapal batas wilayah, antara Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu, Kepala adat kedua suku yang berkonflik telah menciptakan forum dengan cara mengadakan pertemuan bersama dengan kedua suku yang berkonflik dan kepala adat dipercayakan masyarakat adat kedua suku untuk menyelesaikan konflik ini dengan bertindak netral dalam membimbing pihak yang berkonflik sesuai dengan peraturan hukum adat yang telah ditetapkan dan disetujui oleh pihak yang berkonflik yaitu dengan mendengarkan tutur sejarah penguasaan tanah dari pihak yang berkonflik. Dalam penuturan sejarah tanah, masih terdapat perbedaan pandangan dari kedua suku ini yang saling mempertahankan letak perbatasan tanah ulayat.

---

<sup>9</sup> Bapak Andaria Bani Anggota Masyarakat Lotas Dawan Wawancara Tanggal 19 Agustus 2017

<sup>10</sup> Bapak Arnol Bria Anggota Masyarakat Suku Lotas Belu Wawancara Tanggal 14 Agustus 2017



### **1.1.3 Kepala Adat Meluruskan Dan Menyampaikan Klarifikasi Informasi.**

Salah satu aspek dari menciptakan forum adalah Kepala adat mengembangkan dan menyampaikan klarifikasi informasi mengenai kebenaran kepemilikan tanah adat berdasarkan tutur sejarah. Dalam mengembangkan dan menyampaikan klarifikasi informasi, kepala adat mengadakan pertemuan bersama dengan pihak yang berkonflik untuk membicarakan langkah-langkah proses penyelesaian masalah. Dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan yang dibuat oleh kedua kepala adat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu untuk anggota masyarakat yang berkonflik seperti mengadakan pertemuan dilokasi yang dipersengketakan yaitu di wilayah Desa Lotas Dawan dan apabila dari Suku Lotas Belu membuat pemukiman atau kebun di wilayah persengketaan maka akan didenda sesuai dengan hukum adat yang disepakati oleh kedua kepala adat ini.

Untuk mengetahui kepala adat mengembangkan dan melakukan klarifikasi masalah terhadap pihak yang berkonflik, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Filmon Letuna Sebagai Anggota Suku Lotas Dawan yang mengatakan bahwa:

*Dalam mengembangkan dan mengklarifikasi informasi kepala adat melakukan kerja sama dengan masyarakat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu untuk membicarakan langkah-langkah dalam proses penyelesaian masalah.<sup>11</sup>*

---

<sup>11</sup> Bapak Filmon Letuna, Anggota Suku Lotas Dawan Wawancara tanggal 14 Agustus 2017

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Anderias Bria Sebagai Anggota Suku Lotas Belu dikatakan:

*Kedua kepala adat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu memanggil masyarakat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu untuk membicarakan persoalan yang dialami, sebelum mulai kepala adat membuat ritual adat untuk meminta restu kepada leluhur.<sup>12</sup>*

Untuk lebih memperkuat mengenai cara kepala adat meluruskan dan mengkonfirmasi keberapa hal tersebut dengan Camat Kokbaun, Bapak Wilgo Nenometa, SH. yang mengatakan bahwa:

*Dalam mengembangkan dan mengklarifikasi informasi, kepala adat menghadirkan pemerintah Kecamatan Kokbaun untuk menyaksikan proses pembahasan masalah yang dihadapi.<sup>13</sup>*

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Dominikus Kloit Tey Seran Sebagai Kepala Adat Suku Lotas Belu yang mengatakan bahwa:

*Saya selaku kepala Adat Lotas Belu dan bersama kepala Lotas Dawan melakukan klarifikasi informasi dengan tokoh masyarakat dan juga pemerintah Kecamatan Kokbaun untuk menyaksikan proses penyelesaian masalah di lokasi yang dipersengketakan yakni di Desa Lotas.<sup>14</sup>*

Dari hasil-hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa cara kepala adat mengembangkan, menyampaikan informasi dan melakukan klarifikasi masalah adalah dengan cara kedua pihak anggota masyarakat yang berkonflik menyampaikan masalah kepada kepala adat dan pemerintah Kecamatan Kokbaun dalam pertemuan bersama antara masyarakat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu untuk membahas permasalahan yang dihadapi kemudian mencari solusi atas konflik yang terjadi. Dalam pertemuan ini kepala adat, anggota masyarakat, dan

<sup>12</sup> Bapak Andarias Bria, Anggota Suku Lotas Belu Wawancara Tanggal 15 Agustus 2017

<sup>13</sup> Bapak Camat Wilgo Nenometa SH, Wawancara Tanggal 11 Agustus 2017

<sup>14</sup> Bapak Dominikus Kloit Tey Seran Kepala Adat Suku Lotas Belu Wawancara Tanggal 20 Agustus 2017

pemerintah Kecamatan Kokbaun membahas permasalahan sengketa tanah tapal batas wilayah, kepala adat menghadirkan pemerintah setempat sebagai saksi dalam proses penyelesaian masalah.

## **1.2 ASPEK PENYELESAIAN MASALAH**

Penyelesaian masalah adalah aspek yang penting, yang dimaksud penyelesaian masalah oleh kepala adat adalah upaya yang dilakukan oleh kepala adat untuk mempercepat proses penyelesaian masalah. Dalam penyelesaian masalah dari berbagai kegiatan kepala adat pertama menyusun dan menetapkan agenda, membangun kerja sama mengidentifikasi dan mengklarifikasi masalah serta membantu memilih metode penyelesaian masalah yang tepat. Perkembangan proses hingga tahap penyelesaian masalah penulis menganalisa berdasarkan sejumlah indikator berikut ini:

### **1.2.1 Kepala Adat Merumuskan dan Menetapkan Agenda.**

Peranan kepala adat sebagai hakim perdamaian dalam sengketa tanah tapal batas wilayah, kepala adat dalam menangani sebuah persoalan maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh kepala adat agar persoalan dapat diselesaikan dengan baik dan mengadakan beberapa agenda yang ditetapkan dan disetujui bersama. Adapun agenda pertemuan yang ditetapkan oleh kedua kepala adat dari kedua pihak yang berkonflik yaitu:

1. Pertemuan, makan bersama dan ritual adat dilakukan di Lotas pada tanggal 20 Juli 2016
2. mendengar tutur adat/menceritakan sejarah kepemilikan tanah di Lotas sejak penguasaan Raja fatin,

3. Melakukan ritual adat seperti potong hewan, dan kepala adat dari Suku Lotas Dawan memberi hewan 1 ekor babi, 1 ekor sapi, beras 100 kg dan kepala adat suku Lotas Belu memberi 1 ekor babi, 1 ekor sapi, beras 100 kg.

dengan agenda yang ada dan bersifat netral maka kedua kepala adat dipercayakan oleh masyarakat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu untuk menyelesaikan masalah sengketa ini dengan bersikap netral agar tidak ada kesalahpahaman dari masing-masing pihak yang berkonflik dan tidak ada lagi objek yang memicu konflik.

Untuk menggambarkan cara kepala adat menetapkan agenda, maka dilakukan wawancara Bapak Markus Fatin, Sebagai Tokoh Masyarakat Suku Lotas Dawan sebagai berikut:

*Dalam penyelesaian masalah peranan kepala adat sebagai hakim perdamaian dalam sengketa tanah tapal batas wilayah. Ada beberapa agenda yang ditetapkan seperti makan bersama untuk menceritakan kepemilikan sejarah tanah, dan apabila masyarakat Lotas Dawan dan Lotas Belu mengulangi konflik lagi akan didenda berupa 1 ekor sapi, beras 100 kg, dan uang sebanyak Rp 1.5000.000 dan disetujui oleh kedua kepala adat, dengan harapan tidak ada kesalahpahaman antara kedua Suku Sotas Dawan dan Suku Lotas Belu.<sup>15</sup>*

---

<sup>15</sup> Bapak Markus Fatin, Tokoh Masyarakat Suku Lotas Dawan Wawancara Tanggal 21 Agustus 2017

Hasil wawancara di atas didukung oleh pendapat Bapak Filmon Letuna, Sebagai Anggota Masyarakat Suku Lotas Dawan yang menjelaskan bahwa:

*Ada beberapa agenda yang ditetapkan oleh kedua kepala adat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu yang disepakati bersama untuk masyarakat Lotas Belu tidak membuat pemukiman, dan lahan kebun dilokasi persengketaan karena lokasi masih termasuk wilayah Lotas Dawan, dan kami menginginkan masalah sengketa tanah tapal batas wilayah ini dapat diselesaikan dengan baik, demi kebaikan kami masyarakat Lotas ini.<sup>16</sup>*

Hasil wawancara di atas dibenarkan oleh Bapak Yakobus Fatin Sebagai Ketua Suku Lotas Dawan yang mengungkapkan bahwa:

*Rumusan agenda masalah peranan kepala adat sebagai hakim perdamaian dalam sengketa tanah tapal batas wilayah. Diketahui dan disetujui bersama anggota masyarakat lotas ini, agar tahu tentang sejarah masalah tanah ulayat ini dengan menghadirkan sejumlah tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di wilayah Lotas.<sup>17</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diketahui bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kepala adat untuk menyelesaikan konflik wilayah tapal batas di Desa Lotas ini yaitu kepala adat meminta kepada masyarakat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu untuk menuturkan sejarah penguasaan tanah berdasarkan sejarah peninggalan leluhur dari kedua pihak yang berkonflik yang merupakan upaya kepala adat sebagai hakim penyelesaian mengajak para pihak untuk mengetahui, memahami secara baik dan juga kepala adat ingin merpesatukan kedua pihak yang berkoflik dengan melakukan perdamaian secara adat.

---

<sup>16</sup> Bapak Filmon Letuna, Anggota Suku Lotas Dawan Wawancara tanggal 14 Agustus 2017

<sup>17</sup> Bapak Yakobus Fatin, Kepala Adat Suku Lotas Dawan Wawancara Tanggal 13 Agustus 2017

### **1.2.2 Kepala Adat Meningkatkan Kerja Sama, Melakukakan Identifikasi, Klarifikasi Masalah dan Mengadakan Pilihan Dalam Penyelesaian Masalah.**

Dalam proses kepala adat penyelesaian masalah Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu menginginkan masalah ini diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Pemerintah Kabupaten Belu tetapi pihak dari kedua pemerintah ini tidak bisa untuk meletakkan pilar tapal batas karena wilayah itu masih sangat rawan konflik, sehingga pemerintah daerah dari kedua kabupaten ini bersepakat untuk mengembalikan masalah ini ke kepala adat setempat untuk mengurus dan menyelesaikan secara adat, apabila masyarakat melanggar ritual adat yang suda ditetapkan bersama, maka masyarakat akan dikenakan sanksi yang disepakati bersama seperti sanksinya berupa 1 ekor sapi, beras 100 kg, dan uang sebesar Rp. 1,500,000. Dan kedua kepala adat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu, memiliki peranan penting,

Untuk menggambarkan cara kepala adat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu dalam meningkatkan kerja sama dan mengadakan pilihan dalam penyelesaian masalah maka dilakukan wawancara dengan Bapak Andarias Bani Sebagai Masyarakat Suku Lotas Dawan yang mengatakan bahwa:

*Penyelesaian masalah ini pada awalnya Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu menyampaikan masalah ini ke pihak Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Belu untuk membicarakan masalah ini secara pemerintahan, tapi dari pihak kedua pemerintahan menolak karena di wilayah itu masih sangat rawan konflik sehingga pemerintah mengembalikan masalah kepada pihak kepala adat untuk mengatur dan menyelesaikan secara adat.<sup>18</sup>*

---

<sup>18</sup> Bapak Andaria Bani, Masyarakat Suku Lotas Dawan Wawancara Tanggal 22 Agustus 2017

Jawaban senada juga dikemukakan oleh Ibu Orance Alunat sebagai Tokoh Masyarakat Lotas Dawan yang mengemukakan bahwa:

*Adanya kerja sama yang baik antara kedua kepala adat dan masyarakat yang melakukan konflik Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu, dalam penyelesaian masalah sengketa tanah wilayah tapal batas sehingga dalam proses masalah tersebut kami sama-sama menemukan jalan keluar untuk mendamaikan secara adat.<sup>19</sup>*

Kedua hasil wawancara di atas dikonfirmasi kebenarannya dengan Kepala suku Lotas Dawan, Bapak Yakobus Fatin diperoleh keterangan bahwa:

*Saya bersama kepala adat Suku Lotas Belu, kami telah Berupaya untuk memberikan arahan dan solusi kepada masyarakat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik agar masalah ini tidak terjadi lagi.<sup>20</sup>*

Dari jawaban Kepala adat diketahui bahwa Kepala Adat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Belu hadir dalam proses penyelesaian masalah dan juga pemerintah kecamatan menjadi saksi dalam proses penyelesaian tersebut, dan juga kedua kepala adat suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu meningkatkan kerjasama secara aktif dan netral dengan masyarakat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu, dalam penyelesaian konflik ini, kedua kepala adat melakukan pendekatan budaya yaitu mendamaikan masyarakat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu melalui cara adat secara baik untuk mencari jalan keluar bersama agar konflik ini dapat diselesaikan dengan baik.

---

<sup>19</sup> Ibu Orance Alunat, Tokoh Masyarakat Suku Lotas Dawan Wawancara Tanggal 21 Agustus 2017

<sup>20</sup> Bapak Yakobus Fatin, Kepala Adat Suku Lotas Dawan Wawancara Tanggal 13 Agustus 2017

### **1.3 ASPEK PENGAMBILAN KEPUTUSAN.**

Aspek pengambilan keputusan adalah aspek yang terakhir digunakan kepala adat dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik antara masyarakat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu. Pengambilan keputusan oleh kepala adat atau pihak kedua dalam menyelesaikan suatu persoalan, pengambilan keputusan harus tepat dan diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik dengan cara mengadakan pertemuan tahap akhir dengan baik yang berkonflik, mendesak para pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan konflik dengan menggunakan cara adat dan kepala adat juga menjadi saksi serta membuat tanda perjanjian dalam penyelesaian konflik keputusan akhir dari kedua kepala adat bahwa apabila masyarakat kedua belah pihak yang berkonflik melanggar aturan yang disepakati bersama maka kedua belah pihak yang berkonflik akan dikenakan denda berupa 1 ekor sapi, beras 100 kg dan uang sebanyak Rp 1.500,000.

Aspek penyelesaian konflik dianalisa berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

#### **1.3.1 Kepala Adat Mengadakan Pertemuan Tahap Akhir dengan Pihak yang Berkonflik.**

Kepala adat mengadakan pertemuan bersama tahap akhir dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkonflik dalam pertemuan tahap akhir sebagai tahap dimana keputusan selama kepala adat melakukan pertemuan secara berpisah dengan pihak yang berkonflik untuk menjadi suatu kesepakatan. Untuk mengetahui kepala adat melakukan pertemuan tahap akhir dengan melibatkan pihak yang berkonflik maka penulis menyajikan wawancara dengan beberapa



informan berikut: Wawancara dengan Bapak Dominikus Kloit Tey Seran, Ketua

Suku Lotas Belu mengatakan bahwa:

*Kepala adat mengadakan pertemuan tahap akhir dengan menghadirkan pihak-pihak anggota masyarakat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu Yang berkonflik untuk membuat keputusan dan diselesaikan secara adat dan juga pertemuan dilakukan dilokasi yang dipersengketakan.<sup>21</sup>*

Hasil wawancara di atas dibenarkan oleh Ibu Orance Alunat, Sebagai Tokoh

Masyarakat Suku Lotas Dawan mengatakan bahwa :

*Setiap pertemuan yang dilakukan oleh kepala adat dari tahap ke tahap dengan pihak anggota masyarakat Lotas Dawan dan Lotas Belu yang berkonflik untuk melakukan pertemuan tahap akhir dengan menghimpun berbagai pendapat akan dijadikan keputusan.<sup>22</sup>*

Kedua hasil wawancara tersebut diperkuat oleh pendapat Bapak Yakobus Fatin,

Sebagai Kepala Suku Lotas Dawan yang menjelaskan bahwa:

*Setiap pertemuan antara pihak masyarakat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu yang berkonflik kami berusaha membantu untuk memperkecil perbedaan pendapat antara kedua suku yang berkonflik yaitu menawarkan solusi untuk menjadikan keputusan.<sup>23</sup>*

Pernyataan para informan di atas dipetegas oleh pendapat Bapak Camat Kokbaun

Wilgo Nenometa SH. yang menjelaskan bahwa :

*Pertemuan tahap akhir yang dilakukan merupakan upaya kepala adat untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan, dengan memberi solusi agar tidak ada lagi kesalahpahaman antara Kedua Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu yang berkonflik.<sup>24</sup>*

Dari hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa setiap pertemuan dilakukan oleh

kepala adat mendapatkan persetujuan oleh pihak yang berkonflik dan juga

pertemuan tahap akhir kepala adat melibatkan anggota masyarakat, tokoh

---

<sup>21</sup> Bapak Dominikus Kloit Tey Seran, Kepala Adat Suku Lotas Belu Wawancara Tanggal 20 Agustus 2017

<sup>22</sup> Ibu Orance Alunat, Tokoh Masyarakat Suku lotas Dawan Wawancara tanggal 14 agustus2017

<sup>23</sup> Bapak Yakobus Fatin, Kepala Adat Suku Lotas Dawan Wawancara Tanggal 13 Agustus 2017

<sup>24</sup> Bapak Camat Wilgo Nenometa SH, Wawancara Tanggal 11 Agustus 2017

masyarakat dari Suku Lotas Dawan Dan Suku Lotas Belu. Pertemuan ini dilakukan secara terbuka karena melibatkan pemerintahan setempat untuk menyaksikan keputusan yang di buat oleh kepala adat, dalam pertemuan ini kepala adat menyatukan berbagai pendapat dari pihak suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu untuk dijadikan keputusan dalam menyelesaikan masalah, keputusan yang dibuat oleh kepala adat merupakan kesepakatan antara Kedua Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu yang berkonflik, namun keputusan tersebut berupa 1 ekor sapi, beras 100 kg, dan uang sebesar Rp.1,500,000, belum dilaksanakan dengan baik karena ada berbagai hambatan lewat perbedaan tutur sejarah oleh masing-masing pihak kepala adat dan anggota masyarakat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu yang berkonflik, hal ini membuat kepala adat harus melakukan upaya penyelesaian dengan memberi pemahaman tentang tujuan pengambilan keputusan.

### **1.3.2 Kepala Adat Mendesak Para Pihak Untuk Menyelesaikan Konflik Dengan Menggunakan Cara Adat.**

Dalam pengambilan keputusan oleh kepala adat maka kepala adat suku Lotas Dawan yaitu Bapak Yakobus Fatin sebagai Raja Amanatun Utara, bagian wilayah Lotas mengundang Raja-Raja di Amanatun Utara yaitu, Raja Alunat Raja Nenometa, Raja Fai, dan bapak Dominikus Kloit Tey Seran sebagai Raja Lotas Belu dan Kepala Suku Lotas Belu, untuk meluruskan tutur sejarah sengketa tanah tapal batas wilayah Lotas. Raja-raja ini tentu saja memiliki alternatif yang tepat untuk menyelesaikan masalah tapal batas wilayah Lotas dengan baik. Untuk

menggambarkan peranan kepala adat suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu sebagai hakim perdamaian adat, maka kedua kepala suku yang sekaligus adalah dari kedua suku yang berkonflik tersebut menggunakan kekuasaan untuk mendesak kedua suku yang berkonflik lewat pengambilan keputusan diterima oleh pihak masyarakat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu yang berkonflik, Maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Markus Fatin, Tokoh Masyarakat Suku Lotas Dawan yang menuturkan bahwa:

*Dalam penyelesaian masalah kepala adat bertindak sesuai peranannya, ada perbedaan mengenai letak perbatasan pilar tapal batas wilaya Lotas, oleh karena itu kepala adat melakukan pertemuan terlebih dahulu dengan pihak Lotas Dawan sendiri, baru pihak Suku Lotas Belu sendiri.<sup>25</sup>*

Jawaban hampir sama dikemukakan oleh Bapak Andarias Bani Sebagai Masyarakat Suku Lotas Dawan Penjelasan sebagai berikut:

*Dalam penyelesaian masalah, banyak yang ditemukan yaitu penolakan-penolakan yang tidak diduga seperti kepala adat membuat keputusan tidak sesuai dengan kemauan masyarakat yang berkonflik, karena masala ini terjadi dilatari oleh penuturan letak pilar tanah ulayat dari Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu, secara berbeda<sup>26</sup>*

Kedua hasil wawancara dibenarkan oleh Filmon Letuna, Sebagai Masyarakat Suku Lotas Dawan dengan penjelasan berikut ini:

*Dalam menyelesaikan masalah, ketidaksepakatan dari pihak yang berkonflik sering terjadi, namun kepala adat melakuka penyelesaian dengan cara kekeluargaan serta memberi pemahaman dan jalan keluar sesuai agenda yang telah ditetapkan.<sup>27</sup>*

---

<sup>25</sup> Bapak Markus Fatin, Tokoh Masyarakat Suku Lotas Dawan Wawancara Tanggal 21 Agustus 2017

<sup>26</sup> Bapak Andarias Bani, Anggota Masyarakat Suku lotas Dawan Wawancara tanggal 14 agustus 2017

<sup>27</sup> Bapak Filmon Letuna, Anggota Masyarakat Suku lotas Dawan Wawancara tanggal 14 agustus 2017

Hasil wawancara dari sejumlah informan di atas dipertegas oleh Bapak Yakobus

Fatin Sebagai Kepala Adat Suku Lotas Dawan yang mengatakan bahwa :

*Dalam penyelesaian masalah kepala adat melakukan penyelesaian secara adat atau kekeluargaan untuk mendamaikan pihak masyarakat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu yang berkonflik sesuai kesepakatan bersama yaitu dengan mengadakan ritual adat.<sup>28</sup>*

Hasil wawancara ini diperkuat dengan ungkapan adat yang dilakukan saat ritual adat oleh kedua kepala suku yaitu:

*Pah tuaf kua tuaf bi pah Lotas lai, neon lai hai mi bibu'a min tis hemitonki neo kuan lai namneo pah belu ini mes haim to'ko mi bale la lotas lai mesh aim maten fek oke, tapi kalau namneo hai pah lotas ini mes hai pen manekan leh nae leof.*

**artinya:**

*Nenek moyang yang ada di wilayah Lotas ini, kalau memang wilayah ini masih termasuk wilayah Lotas Belu maka yang ada di wilayah ini kami akan kena kutukan sampai mati, tapi kalau memang tanah ini benar peninggalan nenek moyang Lotas Dawan maka kami tidak akan kena kutukan apapun di tanah ulayat ini.*

Berdasarkan jawaban para informan di atas dapat diketahui bahwa cara kepala adat membantu menyelesaikan konflik antara pihak masyarakat Lotas Dawan dan Lotas Belu adalah kepala adat melakukan penyelesaian secara kekeluargaan, dengan memanggil kedua pihak yang berkonflik untuk memberi pemahaman serta bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah tapal batas wilayah berdasarkan agenda yang ditetapkan bersama yaitu jika masyarakat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu melakukan kekacauan di wilayah perbatasan maka akan dikenakan sanksi berupa 1 ekor sapi, beras 100 kg, dan uang sebesar Rp.1,500,000. Namun dalam proses penyelesaian masalah banyak menemukan perbedaan pendapat dari pihak masyarakat Suku Lotas Dawan dan

---

<sup>28</sup> Bapak Yakobus Fatin, Kepala Adat Suku Lotas Dawan Wawancara Tanggal 13 Agustus 2017

Suku Lotas Belu yang berkonflik, karena letak perbatasan Pilar Sengketa Tanah Tapal Batas Wilayah Lotas, sehingga permasalahan antara kedua Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu diselesaikan dengan baik dan masih dikembangkan sampai dengan saat ini.

### **1.3.3 Kepala Adat Menjadi Saksi Dan Membuat Tanda Perjanjian Dalam Penyelesaian Konflik.**

Kepala adat membantu pihak masyarakat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu yang berkonflik, maka kepala adat Suku Lotas Dawan yaitu bapak Yakobus Fatin sebagai Raja Amanatun Utara, bagian wilayah Lotas mengundang Raja-Raja di Amanatun Utara yaitu, Raja Alunat Raja Nenometa, Raja Fai, dan bapak Dominikus Kloit Tey Seran, sebagai Raja Lotas Belu dan Kepala Suku Lotas Belu untuk membantu pihak masyarakat suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu yang berkonflik dengan membuat perjanjian mengenai masalah sengketa tanah tapal wilayah, dalam membuat perjanjian kepala adat meminta kesediaan dari pihak masyarakat Lotas Dawan dan Lotas Belu yang berkonflik mempersiapkan diri untuk melakukan ritual adat di lokasi persengketaan. Dalam membuat tanda perjanjian tersebut kepala adat berupaya mendesak pihak yang berkonflik yaitu Masyarakat Suku Lotas Dawan Dan Suku Lotas Belu, untuk Menyelesaikan Masalah Sengketa Tanah Tapal Batas Wilayah Lotas dengan baik, tetapi masyarakat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu saling mempertahankan letak tapal pilar batas wilayah berdasarkan pandangan masing-masing. Untuk menggambarkan tanda perjanjian yang dibuat dan diberikan oleh

kepala adat dalam upaya penyelesaian sengketa tanah tapal batas wilayah Lotas ini, dari Suku Lotas Dawan Dan Suku Lotas Belu, maka penulis melakukan wawancara dengan Ibu Orance Alunat, Sebagai Tokoh Masyarakat Suku Lotas Dawan, mengatakan bahwa:

*Dalam penyelesaian ini kepala adat membantu pihak masyarakat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu yang berkonflik dengan membuat tanda perjanjian yang dilakukan oleh kepala adat Suku Dawan dan Suku Lotas Belu yakni membuat ritual adat, dengan melakukan ritual adat ini ada kesepakatan antara kedua pihak, apabila masyarakat suku Lotas Dawan membuat pemukiman di wilayah suku Lotas Belu maka akan diberikan sanksinya berupa 1 ekor sapi, beras 100 kg, dan uang sebesar Rp.1,500,000, seperti yang disepakati bersama, sebaliknya juga dari Suku Lotas Belu membuat pemukiman wilayah warga Lotas Dawan akan diberikan sangsing seperti yang disepakati bersama.<sup>29</sup>*

Jawaban di atas didukung oleh pendapat Bapak Filmon Letuna, anggota Masyarakat Suku Lotas Dawan mengatakan bahwa:

*Tanda perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, dari Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu, bahwa apabila masyarakat yang melanggar aturan adat yang sudah disepakati bersama, maka masyarakat akan mendapatkan sanksinya.<sup>30</sup>*

Jawaban serupa juga dikemukakan oleh Bapak Andarias Bani Anggota Masyarakat Dari Suku Lotas Dawan yang menjelaskan bahwa:

*Tanda perjanjian yang di buat dan sepakti bersama Kedua Suku Lotas Dawan dan Suku lotas Belu yang berkonflik yaitu melakukan ritual adat di tanah tapal batas wilayah Lotas ini untuk mendamaikan masyarakat suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu secara baik.<sup>31</sup>*

---

<sup>29</sup> Ibu Orance Alunat, Tokoh Masyarakat Suku lotas Dawan Wawancara tanggal 14 agustus 2017

<sup>30</sup> bapak Filmon Letuna, Anggota Masyarakat Suku Lotas Dawan Wawancara Tanggal 21 Agustus 2017

<sup>31</sup> Bapak Andaria Bani, Anggota Masyarakat Suku lotas Dawan Wawancara tanggal 14 agustus 2017

Ketiga jawaban informan tersebut dipertegas lagi oleh Ketua Adat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu, Bapak Dominikus Kloit Tey Seran Dan Bapak Yakubus Fatin yang mengatakan hal yang sama yaitu:

*Tanda perjanjian berupa 1 ekor sapi, beras 100 kg, dan uang sebesar Rp.1,500,000. yang kami sepakati bersama bahwa masyarakat dari Lotas Belu tidak boleh membuat kebun di lokasi Lotas Dawan karena sudah jelas pilar tapal batas diletak diwilayah perbatasan Desa Lotas Dawan Dan Desa Lotas Belu, kalau ada masyarakat yang melanggar itu maka akan diberikan sanksi hukum adat yang berat seperti kutukan dari nenek moyang, maka kami sebagai kepala adat Suku Lotas Dawan dan Suku Lotas Belu, harus bekerja sama untuk mengamankan masyarakat yang ada diwilayah sengketa ini agar tidak mengalami konflik lagi, dan kami berdua meluruskan wilayah konflik tapal batas ini secara baik, melalui adat.<sup>32</sup>*

Dari hasil-hasil wawancara di atas, tergambar bahwa telah ada keputusan yang diambil oleh Kepala Adat Suku Lotas Dawan Yaitu Yakobus Fatin Dan Kepala Suku Lotas Belu Yaitu Dominikus Kloit Tey Seran, kedua suku yang berkonflik menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama yakni dengan melakukan ritual adat di lokasi sengketa (Lotas) pada tanggal 20 juli 2016 dengan perdamain adat disertai kesepakatan tentang denda adat bagi masyarakat yang dilanggar seperti berupa 1 ekor sapi, beras 100 kg, dan uang sebesar Rp.1,500,000. yaitu apabila masyarakat Lotas Belu membuat kebun di wilayah Lotas Dawan harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu ke pihak kepala adat suku Lotas Dawan. Walaupun ada kesedian dari pihak masyarakat Suku Lotas Dawan untuk melakukan ritual adat di Wilayah Lotas Dawan ini, tetapi sebagian masyarakat Suku Lotas Dawan ini tidak menerima keputusan bahwa Suku Lotas Belu harus

---

<sup>32</sup> Bapak Markus Fatin Sebagai Tokoh Masyarakat Suku Lotas Dawan Wawancara Tanggal 21 Agustus 2017

membuat kebun di Lokasi Wilayah Desa Lotas Dawan. Kesepakatan ini di terimah oleh kedua pihak yang berkonflik dengan baik.